

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

YOGYAKARTA | 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Standar Mutu Sekolah Tinggi Multi Media ini telah disusun, ditelaah, diverifikasi, dan disahkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Multi Media. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap seluruh standar yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Disiapkan oleh
Kepala PPMPP



Siti Chotijah

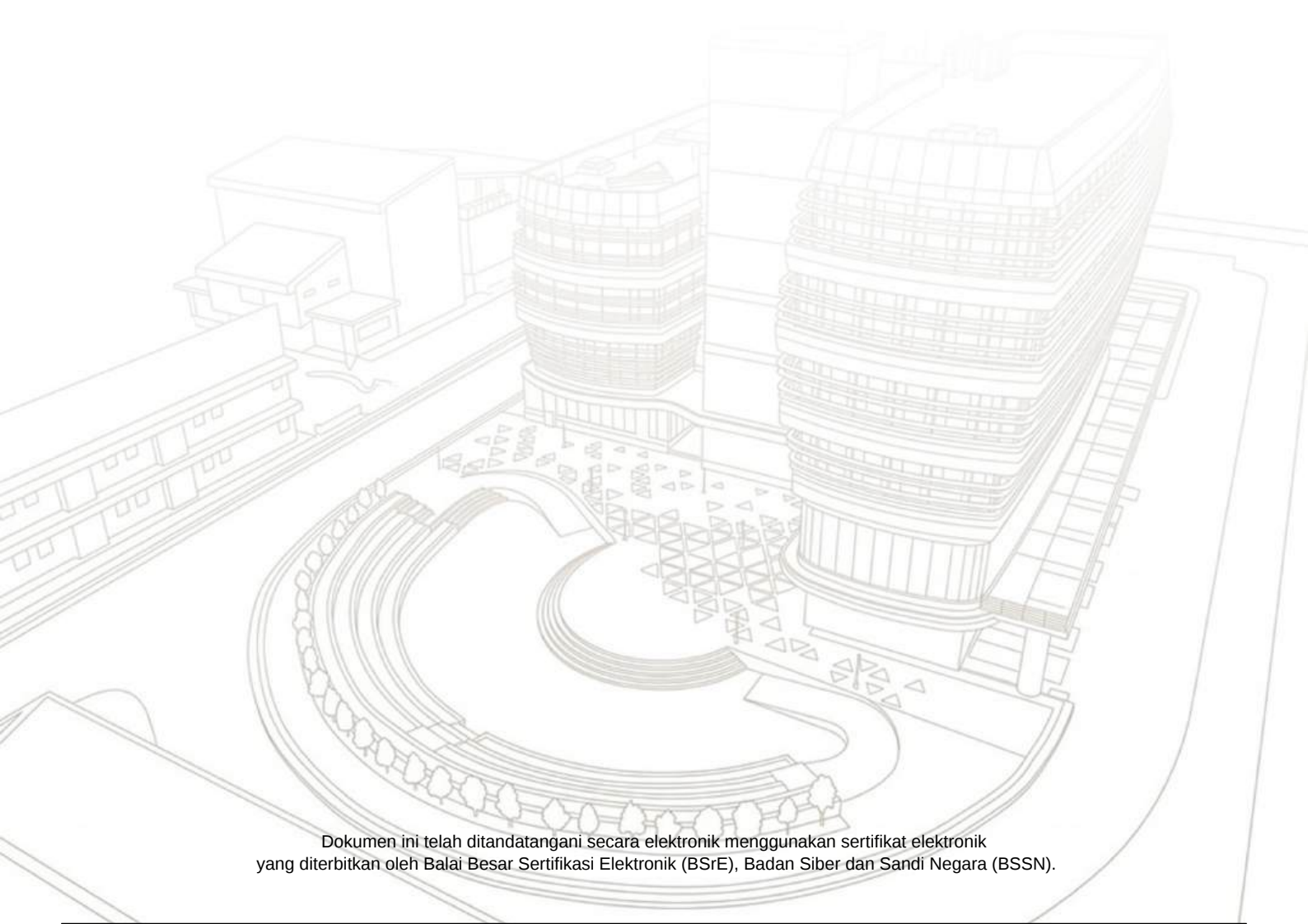
Disetujui oleh
Ketua Sekolah Tinggi Multi Media



R. M. Agung Harimurti

SM03 STANDAR PENGABDIAN

SM03-01	Standar Luaran Pengabdian
SM03-02	Standar Proses Pengabdian
SM03-03	Standar Masukan Pengabdian



SM03 - 01

STANDAR LUARAN PENGABDIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan pengabdian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola pengabdian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran pengabdian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat

lokal maupun nasional. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media, Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfungsi sebagai acuan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.

Standar luaran PkM ini memastikan bahwa seluruh bentuk layanan kepada masyarakat yang diberikan oleh STMM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan PkM di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, tetapi juga harus menghadirkan inovasi dan solusi kreatif berbasis keilmuan multimedia dan digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025**, standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan *kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat*. Dengan demikian, standar ini menjadi instrumen wajib agar setiap kegiatan PkM menghasilkan luaran yang berkualitas, terukur, dan memberikan dampak nyata.

Dengan standar ini, STMM berkomitmen bahwa setiap kegiatan PkM harus dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkualitas sehingga benar-benar memberikan kontribusi nyata dan dapat diadopsi oleh masyarakat. Standar ini juga menjadi dasar pengembangan standar mutu lainnya yang terkait dengan implementasi Tri Dharma, serta memastikan integrasi yang kuat antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
6. Dosen
7. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Luaran Pengabdian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian di Sekolah Tinggi Multi Media.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.

3. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah hasil konkret yang dapat diukur dan dirasakan secara langsung dari kegiatan pengabdian yang dilakukan. Luaran ini bisa berupa produk, jasa, perubahan perilaku, atau peningkatan kapasitas masyarakat.
4. Mutu Pengabdian Masyarakat : kualitas pengabdian masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi
5. Relevansi Pengabdian Masyarakat : kesesuaian pengabdian masyarakat terhadap roadmap dosen yang mendukung pembelajaran dalam pencapaian misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi
6. Kemanfaatan hasil Pengabdian Masyarakat : hasil pengabdian masyarakat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
7. Paten/HKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).
8. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua STMM menetapkan standar luaran PkM yang mengatur tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan Rencana Strategis STMM	1. Tersedianya standar luaran pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya dokumen Roadmap PkM yang memuat kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil PkM 3. Terdapat Tersedianya SOP penjaminan mutu terhadap kegiatan PkM (review internal, monitoring, evaluasi hasil, dan laporan capaian)	Audit kesesuaian luaran PkM terhadap indikator mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.	Melakukan kaji ulang standar luaran PkM secara periodik untuk menyesuaikan dengan tren kebutuhan masyarakat digital terbaru.	Risiko: Standar luaran tidak sinkron dengan kebutuhan nyata masyarakat atau visi Renstra. Mitigasi: Melibatkan stakeholder eksternal dalam penyusunan standar luaran PkM.
2	pppm (A) memastikan (B) mutu relevansi dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat (C) mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak STMM (D)	1. Adanya Form Kendali / instrumen kendali proposal PkM yang memastikan kesesuaian tema PkM dengan visi dan misi STMM 2. Persentase kesesuaian kegiatan PkM dengan Roadmap PkM $\geq 80\%$. 3. Terlaksananya PkM yang menghasilkan produk tepat guna di masyarakat a. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah di rekognisi daerah yang melibatkan mahasiswa >4 b. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah direkognisi nasional yang	Monitoring berkala terhadap tingkat kepuasan mitra PkM (masyarakat) atas manfaat yang diterima dari kegiatan pengabdian.	Meningkatkan kualitas program PkM melalui skema pengabdian multi-tahun yang berorientasi pada kemandirian masyarakat mitra.	Risiko: Kegiatan PkM bersifat seremonial tanpa memberikan dampak nyata atau nilai manfaat yang berkelanjutan. Mitigasi: Mewajibkan survei dampak dan testimoni mitra sebagai syarat kelengkapan laporan akhir PkM.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
		melibatkan mahasiswa >3 c. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah direkognisi internasional yang melibatkan mahasiswa > 3 4. Hasil PkM digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum, penelitian, atau kebijakan institusi.			
3	PPPM memastikan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa disebarluaskan dalam berbagai mekanisme seperti seminar atau publikasi PkM lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama yang dibiayai oleh pemerintah	1. Terdapat kebijakan integrasi hasil pengabdian dengan visi dan misi perguruan tinggi. 2. Hasil pengabdian digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum, penelitian, atau kebijakan institusi. 3. Pelaporan capaian pengabdian kepada masyarakat mencantumkan kontribusinya terhadap indikator kinerja utama (IKU) atau target dampak perguruan tinggi. 4. Kegiatan pengabdian memiliki keselarasan dengan Renstra perguruan tinggi. a. Jumlah Luaran PkM yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah terakreditasi nasional yang melibatkan mahasiswa >11 b. Jumlah Luaran PkM yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah internasional yang melibatkan mahasiswa >5	Verifikasi bukti publikasi (LoA/Link Jurnal) dan prosiding seminar untuk setiap judul PkM yang telah selesai dilaksanakan.	Mendorong publikasi luaran PkM pada jurnal internasional bereputasi dan pembuatan konten video edukasi di platform digital.	Risiko: Hasil PkM tidak tersosialisasikan sehingga manfaatnya tidak diketahui atau tidak dapat direplikasi masyarakat lain. Mitigasi: Pemberian bantuan biaya publikasi dan fasilitasi pendaftaran artikel ke jurnal PkM nasional.

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi / memonitor serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil pengabdian kepada setiap prodi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada dilingkungan prodinya secara berkelanjutan
2. PPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil PKM
3. PPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
4. PPPM menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel jurnal terakreditasi
5. PPPM mengarahkan dosen untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penulisan karya ilmiah atau pelatihan, seminar, workshop yang terkait dengan penelitian dan PKM
6. Dosen dan civitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar luaran Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan
7. Memberikan stimulus bagi dosen untuk melakukan publikasi internasional dan nasional yang terakreditasi SINTA, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8. PPPM melakukan sosialisasi terkait luaran , hak cipta, paten , bahan ajar atau modul pelatihan

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan pengabdian STMM
3. Standar Proses pengabdian
4. Standar Masukan pengabdian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 – 2029

SM02 - 02

Standar Proses Pengabdian

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat

lokal maupun nasional. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media, Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sesuai dengan amanah permendikti saintek no. 39 tahun 2025 *pasal 60* yang menyatakan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal mengenai standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Oleh karena itu, STMM merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan adalah kriteria minimal proses dan pengelolaan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
2. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.
3. Perencanaan Pengabdian Masyarakat : Penetapan langkah awal terhadap hal-hal yang akan dilakukan berdasarkan analisis untuk memastikan tujuan Pengabdian Masyarakat dapat tercapai sesuai misi STMM.
4. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat : Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan sesuai rencana dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh STMM
5. Penilaian Pengabdian Masyarakat : Penilaian Proposal dan laporan hasil Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua STMM
6. Pengawasan Pengabdian Masyarakat : Proses untuk menjamin Pengabdian Masyarakat dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
7. Pengendalian Pengabdian Masyarakat : Pengaturan sumber daya penelitian untuk dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan ditetapkan oleh STMM

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	(1) STMM menetapkan Standar proses PkM yang memuat kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi STMM dengan berlandaskan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	1. Tersedianya Roadmap PkM Instusi dan Prodi 2. Tersedia SOP pelaksanaan PkM yang menjadi acuan operasional bagi seluruh pelaksana kegiatan. 3. Tersedia jadwal atau timeline PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. 4. Tersedianya pedoman PkM	Audit mutu internal terhadap kepatuhan pengelola (PPPM) dalam menjalankan setiap tahapan siklus PkM sesuai standar.	Melakukan digitalisasi sistem manajemen PkM (Simlitabmas internal) untuk memantau progres kegiatan secara real-time.	Risiko: Ketidakteraturan siklus PkM yang menyebabkan keterlambatan laporan. Mitigasi: Penetapan jadwal tetap tahunan dan sosialisasi kalender PkM kepada seluruh dosen.
2	(1) Perguruan Tinggi harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan arah pengembangan keilmuan masing-masing program studi..	Tersedianya rencana dan program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil riset dan keilmuan.	Monitoring relevansi topik PkM dengan keilmuan Program Studi dan verifikasi dampak nyata bagi masyarakat mitra.	Mengembangkan model PkM berbasis kewirausahaan sosial atau pemberdayaan digital yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang.	Risiko: Topik PkM tidak relevan dengan kompetensi prodi atau tidak dibutuhkan masyarakat. Mitigasi: Kewajiban melakukan analisis kebutuhan masyarakat (need assessment) sebelum proposal disetujui.
	(2) Perguruan Tinggi menetapkan dan menerapkan kebijakan pendukung	1. Tersedia dokumen kode etik pengabdian kepada masyarakat	Verifikasi terhadap setiap proposal PkM	Meningkatkan kerja sama PkM	Risiko: Munculnya sengketa HKI atau

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan kode etik, pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengaturan kerja sama, serta ketentuan diseminasi hasil pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. .	yang berlaku di perguruan tinggi. 2. Ada kebijakan pengelolaan HKI untuk hasil kegiatan pengabdian, termasuk kepemilikan bersama antara dosen, mahasiswa, dan institusi. 3. Terdapat pedoman atau SOP kerja sama pengabdian dengan mitra eksternal (pemerintah, industri, masyarakat). 4. Perguruan tinggi memiliki panduan dan prosedur diseminasi hasil pengabdian yang mencakup ketentuan penulisan, publikasi, dan penyebarluasan hasil.	untuk memastikan adanya aspek perlindungan HKI dan kepatuhan pada kode etik.	dengan mitra internasional dan mempercepat proses pendaftaran HKI hasil pengabdian masyarakat.	pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengabdian. Mitigasi: Sosialisasi berkala mengenai regulasi HKI dan penandatanganan pakta integritas etika PkM.
3	(1) Dosen dan mahasiswa perguruan tinggi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang dimiliki, secara individu maupun kolaboratif secara terukur menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan relevan dengan tujuan Tridharma .	Presentase PkM dosen yang melibatkan mahasiswa 75%	Audit terhadap beban kerja dosen (BKD) dan evaluasi ketercapaian target luaran yang dijanjikan dalam proposal PkM.	Meningkatkan proporsi PkM kolaboratif yang melibatkan mitra industri nasional untuk memperluas jangkauan manfaat.	Risiko: Kegiatan PkM dilakukan tanpa perencanaan luaran yang jelas (sekadar formalitas). Mitigasi: Mewajibkan target luaran minimal (seperti artikel atau video edukasi) pada setiap judul PkM.
	(2) Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian dengan bimbingan dosen pembimbing	1. Adanya pedoman pembimbingan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa 2. Adanya mekanisme pengakuan	Monitoring kualitas pembimbingan dosen terhadap mahasiswa dan verifikasi	Mengintegrasikan program PkM mahasiswa ke dalam skema	Risiko: Mahasiswa tidak mendapatkan bimbingan yang memadai atau

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	yang memenuhi syarat dalam rangka memperoleh pengakuan satuan kredit semester dengan standar mutu pelaksanaan dan pembimbingan yang sesuai ketentuan perguruan tinggi.	SKS bagi mahasiswa pelaksana PkM	kesesuaian logbook kegiatan mahasiswa dengan standar mutu.	MBKM (Membangun Desa/KKN Tematik) dengan rekognisi SKS yang lebih luas.	pengakuan SKS terhambat. Mitigasi: Menetapkan rasio bimbingan yang ideal dan menyediakan platform pelaporan kegiatan mahasiswa secara terstruktur.
5	(3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (dosen dan mahasiswa) melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan etika, HKI, kerja sama, dan diseminasi hasil dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perguruan tinggi .	Tingkat kesesuaian pelaksanaan PkM dengan pedoman PkM 100%	Audit mutu internal terhadap kepatuhan pengelola (PPPM) dalam menjalankan setiap tahapan siklus PkM sesuai standar.	Melakukan digitalisasi sistem manajemen PkM (Simlitabmas internal) untuk memantau progres kegiatan secara real-time.	Risiko: Ketidakteraturan siklus PkM yang menyebabkan keterlambatan laporan. Mitigasi: Penetapan jadwal tetap tahunan dan sosialisasi kalender PkM kepada seluruh dosen.

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM Menyusun roadmap dan Renstra pengabdian yang selaras dengan visi dan bidang unggulan perguruan tinggi.
2. PPPM menyusun pedoman PkM
3. PPPM membuat dokumen proses PkM
4. PPPM melaksanakan sosialisasi standar proses Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen
5. Dosen dan sivitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan
6. pppm melakukan studi banding terkait dengan proses pelaksanaan PkM ini dengan berbagai instansi/lembaga perguruan tinggi yang telah memenuhi standar proses yang lebih baik dan telah diakui.
7. Workshop penyusunan roadmap pkm tiap dosen
8. Prodi menyusun roadmap PkM
9. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pkm
10. PPPM memberikan angket kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PKM guna mengukur tingkat kepuasan dalam pelaksanaan PKM untuk dijadikan bahan evaluasi

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM03 - 03

Standar Masukan Pengabdian

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) adalah *menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, produktif, serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional*. Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan **Standar**

Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PkM memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kecukupan.

Kegiatan PkM yang berkualitas memerlukan dukungan masukan (input) yang memadai dan terstandar, mulai dari kompetensi dosen dan mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana, pendanaan, mitra masyarakat, hingga data awal yang valid terkait kebutuhan masyarakat sasaran. Masukan yang kuat akan menjadi fondasi utama bagi proses PkM yang efektif dan menghasilkan luaran yang bermanfaat serta berdampak nyata.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, standar masukan PkM merupakan salah satu unsur penting dalam standar penyelenggaraan Tri Dharma yang harus menggambarkan kriteria minimal sumber daya, perangkat, dan prasyarat yang diperlukan untuk memastikan kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik, relevan, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

Dengan demikian, Standar Masukan PkM STMM disusun untuk:

1. **Menjamin kompetensi pelaksana PkM**, baik dosen maupun mahasiswa, sehingga mampu memberikan solusi yang berbasis keilmuan multimedia dan digital.
2. **Memastikan kecukupan sarana dan prasarana**, termasuk peralatan teknologi multimedia dan digital, yang mendukung implementasi PkM secara efektif.
3. **Menjamin ketersediaan data kebutuhan masyarakat** sebagai dasar perencanaan program PkM yang tepat sasaran.
4. **Memastikan keberadaan mitra yang relevan**, baik dari komunitas, pemerintah daerah, UMKM, dunia industri, maupun organisasi masyarakat.
5. **Menjamin kecukupan pendanaan**, baik dari anggaran institusi, hibah, maupun kolaborasi kemitraan, sehingga kegiatan PkM dapat berjalan sesuai standar mutu.
6. **Mengintegrasikan masukan dengan standar proses dan standar luaran**, sehingga seluruh kegiatan PkM saling mendukung dalam mencapai visi dan misi STMM.

Standar Masukan PkM ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki fondasi yang kuat, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan keilmuan multimedia dan digital, sekaligus mendukung pencapaian misi perguruan tinggi dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal maupun nasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,

6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.
2. Standar masukan Pengabdian Masyarakat adalah merupakan kriteria minimal akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
3. Pelaksana pengabdian Masyarakat : Dosen yang melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan
4. Sarana : Peralatan yang dibutuhkan dalam proses Pengabdian Masyarakat
5. prasarana : adalah fasilitas pendukung kelancaran kegiatan Pengabdian Masyarakat
6. Pembiayaan : sejumlah dana yang diperlukan kegiatan Pengabdian Masyarakat
7. Penugasan : Legaltas dosen untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat
8. Penggunaan Teknologi, inf , dan Komuknikasi : keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses Pengabdian Masyarakat

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan tinggi menyediakan dan memastikan ketersediaan sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan misi perguruan tinggi secara memadai, berkelanjutan, dan sesuai standar mutu internal	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian (laboratorium, peralatan, ruang kerja, transportasi, dsb). 2. Alokasi dan realisasi pembiayaan kegiatan pengabdian setiap tahun. - Jumlah PkM dengan biaya luar negeri min 3 - Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri di luar STMM min 6 - Jumlah PkM dengan biaya STMM min 40 - Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap per tahun Rp 10.000.000 - Persentase dana PkM dari total dana PT min 2% 3. Mekanisme penugasan dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi untuk perencanaan dan pelaporan pengabdian. 5. Kesesuaian kegiatan pengabdian dengan misi dan arah kebijakan perguruan tinggi.	Audit internal tahunan terhadap kecukupan sumber daya dan efektivitas penugasan dosen dalam mencapai target misi PkM.	Meningkatkan besaran dana hibah PkM internal dan mendorong perolehan dana pengabdian dari skema kompetisi nasional/internasional.	Risiko: Keterbatasan anggaran atau fasilitas yang menyebabkan kegiatan PkM tidak berjalan optimal. Mitigasi: Diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan DUDI atau CSR perusahaan.
2	Perguruan tinggi menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan pengabdian agar kegiatan pengabdian dapat terlaksana secara efektif dan	1. Tersedianya mekanisme pengajuan dan persetujuan pembiayaan pengabdian. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 3. 100% data kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dalam sistem informasi	Monitoring tingkat pemanfaatan sarana prasarana dan evaluasi ketepatan waktu penyaluran dana pengabdian	Mengembangkan skema insentif bagi kegiatan PkM yang menggunakan sarana teknologi mutakhir untuk	Risiko: Birokrasi yang rumit dalam mengakses sarana atau dana sehingga menghambat kelancaran pengabdian.

	berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu pengabdian	PkM perguruan tinggi	kepada pelaksana.	solusi permasalahan masyarakat.	Mitigasi: Digitalisasi proses administrasi akses sarana dan keuangan PkM untuk transparansi dan kecepatan.
3	Dosen perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penugasan resmi dan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan dan bobot kerja yang ditetapkan perguruan tinggi untuk mendukung kualitas dan relevansi kegiatan pengabdian	1. Adanya SK penugasan dosen untuk kegiatan pengabdian. 2. Kesesuaian tema pengabdian dengan roadmap PKM 100%	Verifikasi kesesuaian keahlian dosen dengan topik PkM yang dilakukan serta audit beban kerja dosen (BKD) setiap semester.	Mewajibkan dosen pengabdian untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat digital.	Risiko: Penugasan PkM tidak sesuai dengan kepakaran dosen sehingga kualitas solusi bagi masyarakat rendah. Mitigasi: Pemetaan kompetensi dosen dan pencocokan (matching) dengan kebutuhan mitra masyarakat sebelum penugasan.
4	Unit pengelola pengabdian dan pelaksana kegiatan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil pengabdian secara andal, terintegrasi, dan mudah diakses oleh sivitas akademika	1. Tersedianya sistem pengelolaan PkM berbasis IT 2. Tersedianya sistem / IT/ Media untuk publikasi hasil PkM	Uji keandalan sistem TIK secara berkala dan monitoring kelengkapan dokumentasi hasil pengabdian pada repositori institusi.	Mengintegrasikan sistem informasi PkM dengan portal publik agar hasil pengabdian dapat direplikasi oleh masyarakat luas secara mandiri.	Risiko: Dokumentasi PkM tersebar (tidak terpusat) atau data hilang karena sistem TIK yang tidak andal. Mitigasi: Implementasi sistem pencadangan data (backup) rutin dan penguatan keamanan siber pada portal PkM.

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan Pengabdian Masyarakat, penerapan sistem berbasis teknologi informasi, dan komunikasi kepada seluruh dosen
2. Dosen dan sivitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan
3. Ka. Biro Sarana dan Prasarana melakukan pengadaan sarana, prasarana, sumber pustaka (buku teks, ebook, jurnal, ejournal, prosiding) dan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran Pengabdian Masyarakat.
4. PPPM menetapkan dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian Masyarakat sekaligus Menyusun mekanisme penetapan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Masyarakat.
5. PPPM melakukan sosialisasi semua dokumen dan mekanisme yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di lingkungan STMM kepada semua unit terkait, yaitu program studi dan dosen, termasuk di dalamnya tentang proses monitoring dan pelaporan
6. PPPM melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat termasuk penggunaan anggaran
7. PPPM melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana Pengabdian Masyarakat di lingkungan STMM dengan melakukan Tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi
8. Keuangan memastikan pembiayaan Pengabdian Masyarakat seperti honor peneliti, transportasi, konsumsi, dokumentasi dan publikasi Pengabdian Masyarakat
9. PPPM memfasilitasi Penugasan dosen dan Dudi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat.
10. Kesiapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kelancaran Pengabdian Masyarakat

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

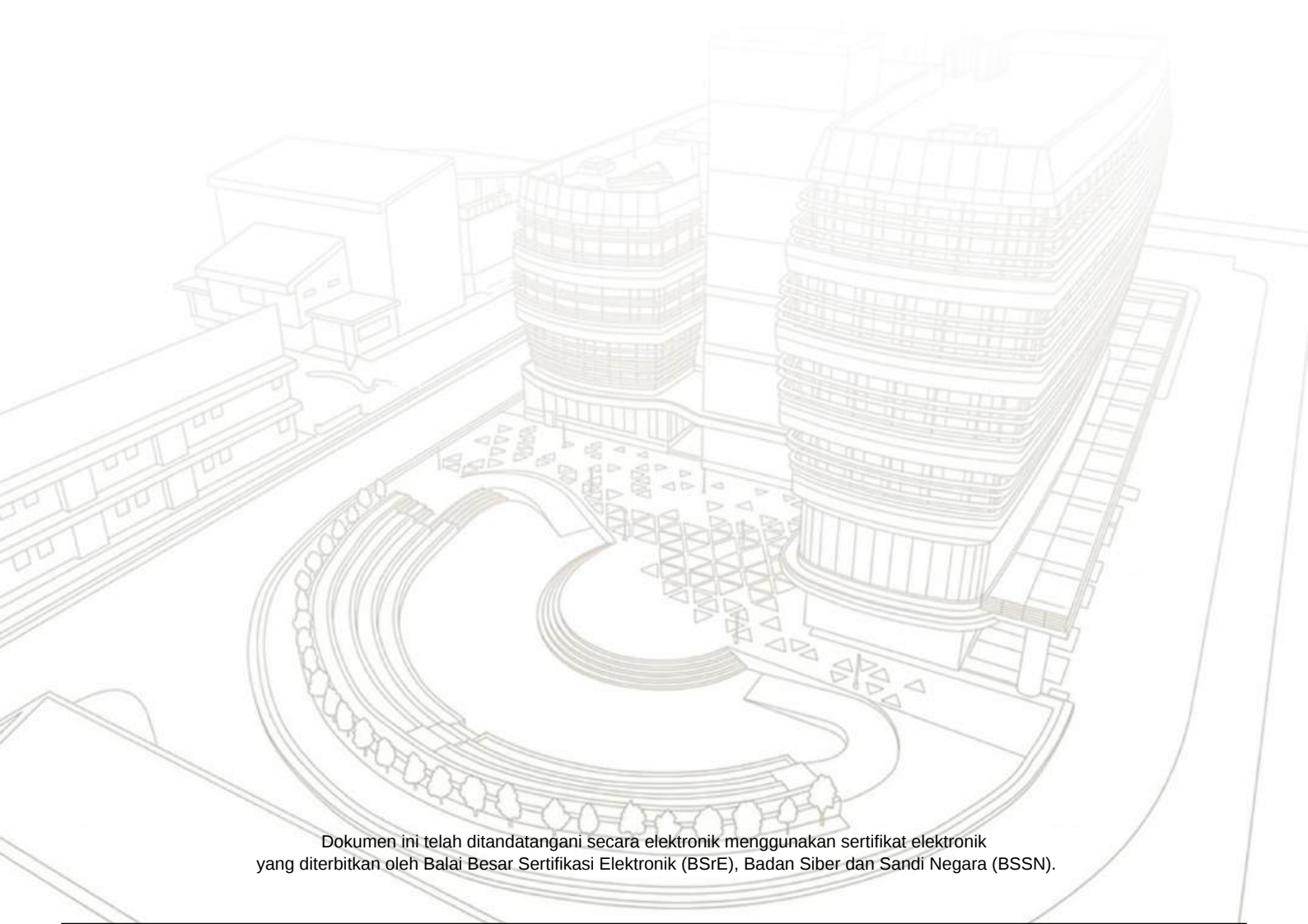
H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM04 STANDAR TAMBAHAN

SM04-01	Standar Kemahasiswaan
SM04-02	Standar Suasana Akademik
SM04-03	Standar Sistem Informasi
SM04-04	Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
SM04-05	Standar Identitas



SM04-01

STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.

D. Definisi Istilah

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Multi Media.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Sekolah Tinggi harus menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan setara melalui penerapan persyaratan spesifik serta penentuan kuota berdasarkan kapasitas untuk menjamin terjaringnya calon mahasiswa yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.	1. Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang dipublikasikan secara terbuka. 2. Rasio antara pendaftar dan mahasiswa yang diterima terjaga sesuai dengan kapasitas sarana prasarana (misal 1:5). 3. Adanya dokumen revisi kebijakan PMB secara berkala (minimal 1 kali dalam 2 tahun) berdasarkan masukan stakeholders.	Evaluasi proses seleksi PMB setiap tahun untuk memastikan transparansi dan akurasi penjaringan calon mahasiswa berkualitas.	Mengembangkan sistem rekrutmen berbasis digital yang mampu menjangkau calon mahasiswa berbakat dari daerah tertinggal/terpencil.	Risiko: Ketidakadilan dalam proses seleksi atau kuota yang melebihi kapasitas sarana prasarana. Mitigasi: Audit berkala terhadap instrumen seleksi dan sinkronisasi data daya tampung dengan PD Dikti.
2	Program Studi harus menyediakan program pembimbingan akademik dan layanan konseling melalui penugasan dosen pembimbing akademik yang kompeten untuk mendukung keberhasilan studi dan perkembangan pribadi mahasiswa.	1. 100% mahasiswa memiliki Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dibuktikan dengan SK Pimpinan. 2. Terlaksananya pertemuan bimbingan minimal 1 kali dalam satu semester yang terdokumentasi dalam buku/sistem kendali bimbingan.	Monitoring efektivitas bimbingan akademik melalui survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan DPA dan konseling.	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan konseling bagi dosen agar mampu menangani masalah mental dan akademik mahasiswa secara profesional.	Risiko: Tingginya angka mahasiswa yang mengalami hambatan studi karena kurangnya pendampingan bimbingan. Mitigasi: Menetapkan jadwal bimbingan wajib minimal 4 kali per semester dan menyediakan pusat layanan konseling terpadu.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi harus melibatkan perwakilan mahasiswa dalam proses desain, pengelolaan, serta evaluasi kurikulum dan kebijakan kemahasiswaan guna mewujudkan tata kelola yang aspiratif dan akuntabel.	- Adanya keterwakilan mahasiswa dalam rapat tinjauan kurikulum atau rapat koordinasi program studi (terbukti dalam berita acara/absensi). - Tersedianya kotak saran atau sistem umpan balik online bagi mahasiswa untuk mengevaluasi layanan pendidikan.	Verifikasi keterlibatan mahasiswa dalam dokumen evaluasi kurikulum berkala dan pengambilan keputusan kebijakan strategis.	Mengembangkan forum aspirasi mahasiswa secara berkala (Town Hall Meeting) untuk memastikan suara mahasiswa terakomodasi dalam tata kelola institusi.	Risiko: Kebijakan atau kurikulum tidak aplikatif dan ditolak oleh mahasiswa karena tidak partisipatif. Mitigasi: Menjamin keterwakilan formal mahasiswa dalam komisi-komisi terkait di tingkat Program Studi maupun Sekolah Tinggi.
4	Sekolah Tinggi harus memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa melalui penyediaan dukungan dana, sarana, dan pembinaan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam pengembangan soft skills	- Minimal 70% mahasiswa aktif terlibat dalam setidaknya satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi Mahasiswa (Ormawa). - Terlaksananya minimal 2 kegiatan ekstrakurikuler berskala besar (kompetisi/pameran/seminar mahasiswa) setiap tahun.	Audit laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan mahasiswa dan monitoring pemanfaatan fasilitas sarana kemahasiswaan.	Meningkatkan besaran dana stimulus untuk prestasi mahasiswa di tingkat internasional dan menyediakan fasilitas inkubasi bisnis/kreatif mahasiswa.	Risiko: Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pengembangan soft skills akibat keterbatasan dana atau sarana. Mitigasi:Penyusunan SOP pengajuan dana kegiatan mahasiswa yang transparan dan kompetitif berbasis prestasi.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Pembantu Ketua III bidang kemahasiswaan secara berkala.
2. Pembantu Ketua III, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kegiatan mahasiswa.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM02 - 02

STANDAR SUASANA AKADEMIK

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam

menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.

Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Kepala bagian Administrasi Umum
5. Kepala Unit Perpustakaan
6. Kepala Unit TIK

D. Definisi Istilah

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif melalui interaksi edukatif dan pelayanan yang suportif untuk menjamin kenyamanan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter.	1. Skor indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan interaksi dosen mencapai minimal 3.25 dari skala 4.00. 2. Tersedianya ruang publik atau student lounge yang aktif digunakan untuk diskusi non-formal.	Melakukan survei kepuasan mahasiswa secara berkala terhadap kualitas layanan administratif dan interaksi dosen.	Mengembangkan program pelatihan soft skills dan pelayanan prima (service excellence) bagi seluruh staf dan dosen secara rutin.	Risiko: Munculnya konflik interpersonal atau lingkungan belajar yang toksik/tidak inklusif. Mitigasi: Pembentukan sistem pengaduan layanan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik.
2	Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah dengan memanfaatkan media ilmiah internal maupun eksternal guna meningkatkan kompetensi intelektual dan rekam jejak akademik mahasiswa	1. Minimal 25% dari total penelitian dosen per tahun melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai anggota tim. 2. Tersedianya jurnal mahasiswa atau wadah publikasi karya kreatif yang terbit secara berkala (minimal 2 kali setahun).	Monitoring persentase jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa setiap semester oleh unit terkait (PPPM).	Memberikan insentif atau pendanaan tambahan bagi riset kolaboratif yang berhasil menembus publikasi internasional bereputasi.	Risiko: Keterlibatan mahasiswa hanya bersifat administratif tanpa adanya transfer kompetensi intelektual. Mitigasi: Mewajibkan adanya deskripsi tugas mahasiswa dalam setiap proposal dan laporan akhir penelitian.
3	Sekolah Tinggi harus menyediakan akses informasi perkembangan ilmu pengetahuan melalui sistem perpustakaan digital dan	1. Sistem Penelusuran Benang Merah (OPAC) dapat diakses secara online dengan cakupan koleksi buku teks minimal 500 judul per program studi.	Uji kecepatan internet dan monitoring statistik akses harian perpustakaan digital untuk menjamin	Memperluas kerjasama dengan penyedia pangkalan data (database) jurnal	Risiko: Gangguan jaringan atau terbatasnya akses terhadap referensi ilmiah terkini yang menghambat tugas mahasiswa.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	layanan internet yang memadai untuk memastikan mahasiswa mendapatkan referensi terkini secara cepat dan mudah.	2. Ketersediaan bandwidth internet minimal 1 Mbps per mahasiswa aktif di area kampus	kelancaran layanan.	internasional terkemuka untuk memperkaya referensi mahasiswa.	Mitigasi: Penyediaan bandwidth cadangan dan pemeliharaan rutin server perpustakaan digital.
4	Dosen dan Mahasiswa menyelenggarakan seminar, diskusi kelompok, atau dan kunjungan lapangan secara rutin dan terencana untuk memperkuat pemahaman materi kuliah serta menghasilkan karya ilmiah yang aplikatif.	1. Terlaksananya minimal 1 kegiatan kuliah lapangan/kunjungan industri per mata kuliah keahlian setiap semester. 2. Terlaksananya minimal 2 kegiatan seminar atau diskusi ilmiah yang terdokumentasi (absensi dan notulensi) di tingkat program studi setiap semester.	Verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi relevansi kunjungan lapangan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah.	Meningkatkan kualitas diskusi dengan mengundang pakar/praktisi industri secara rutin dalam format sharing session atau guest lecture.	Risiko: Kegiatan kunjungan lapangan atau seminar tidak terencana dengan baik sehingga tidak aplikatif. Mitigasi: Penyusunan SOP pelaksanaan kunjungan lapangan yang mencakup target luaran karya ilmiah/laporan teknis mahasiswa.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Jurusan dan program studi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana Akademik.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM04 - 03

Standar Sistem Informasi

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Standar Sistem Informasi di STMM ditetapkan untuk menjamin terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi

informasi terkini. Sebagai institusi pendidikan di bidang Multimedia, sistem informasi menjadi tulang punggung dalam menyediakan layanan akademik dan non-akademik yang cepat serta akurat bagi seluruh sivitas akademika. Standar ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai unit kerja guna menghindari redundansi data dan memastikan adanya satu sumber data yang valid untuk pelaporan internal maupun eksternal. Selain itu, penetapan standar ini bertujuan untuk melindungi keamanan aset digital dan data pribadi dari risiko ancaman siber yang kian kompleks. Dengan ketersediaan data yang *real-time*, pimpinan dapat mengambil keputusan strategis berbasis fakta secara lebih tepat sasaran. Implementasi sistem yang andal juga akan meningkatkan daya saing serta citra STMM sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap transformasi digital. Melalui standar ini, seluruh proses bisnis operasional dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai siklus penjaminan mutu. Pada akhirnya, sistem informasi yang terstandar akan mempermudah pencapaian visi dan misi institusi dalam skala nasional maupun internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua program studi sebagai pimpinan Program Studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Kepala Bagian Administrasi Umum

D. Definisi Istilah

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah : SI Akademik, SI Registrasi, SI Surat Keputusan, SI Penerimaan Mahasiswa Baru, SI Computer Based Test, SI Perpustakaan, Portal Web MMTC, SI Reservasi, Web Mail MMTC, Web Mail Student MMTC, SI Kerjasama, SI Kepegawaian, SI Kemahasiswaan, SI Penelitian, SI Aset, SI Keuangan, SI Eksekutif.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan layanan sistem informasi akademik dan non-akademik yang terintegrasi melalui jaringan internet yang stabil dan aman sehingga seluruh sivitas akademika dapat mengakses informasi secara real-time selama 24/7	1. Tersedianya portal layanan mandiri (KRS online, nilai, dll) yang dapat diakses dari berbagai perangkat. 2. Persentase waktu aktif (<i>uptime</i>) sistem informasi minimal 99% setiap bulan.	Monitoring ketersediaan layanan (<i>service availability</i>) secara real-time dan evaluasi kestabilan jaringan internet kampus.	Meningkatkan kapasitas bandwidth dan infrastruktur server (Cloud/On-Premise) untuk menjamin kecepatan akses saat beban puncak.	Risiko: Server down atau layanan tidak dapat diakses saat periode kritis (misal: KRS/Input Nilai). Mitigasi: Penyediaan server cadangan (<i>mirroring</i>) dan tim pendukung teknis yang bersiaga 24/7.
2	Unit Pengelola TI menjamin keamanan dan kerahasiaan data dengan menerapkan protokol enkripsi, <i>firewall</i> , dan sistem cadangan data berlapis untuk mencegah kebocoran serta kehilangan data sesuai standar keamanan siber.	1. Tersedianya dokumen log <i>backup</i> data harian dan mingguan secara rutin. 2. Tidak adanya kejadian kebocoran data pribadi mahasiswa maupun staf dalam satu tahun anggaran.	Pelaksanaan audit keamanan siber secara berkala dan pengujian kekuatan sistem terhadap potensi peretasan (<i>penetration test</i>).	Mengadopsi standar internasional keamanan informasi (seperti ISO 27001) untuk seluruh proses pengelolaan data institusi.	Risiko: Kebocoran data pribadi mahasiswa/dosen atau serangan <i>ransomware</i> . Mitigasi: Penerapan kebijakan penggantian password berkala dan sistem pemulihan data pasca-bencana (<i>disaster recovery plan</i>).
3	Seluruh Unit Kerja harus mengelola dan memperbarui data operasional melalui sistem database yang terpusat dan terintegrasi agar tercipta sinkronisasi data yang akurat untuk pelaporan internal maupun eksternal (PDDIKTI)	1. 100% data pada sistem internal sinkron dengan data yang dilaporkan ke kementerian/PDDIKTI. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menarik laporan gabungan antar unit maksimal 1 hari kerja.	Rekonsiliasi data antar unit kerja setiap bulan untuk memastikan tidak ada redundansi atau ketidakcocokan data operasional.	Pengembangan sistem integrasi data otomatis (API-based) antar aplikasi internal guna meminimalisir input data manual.	Risiko: Ketidakkuratan data pada laporan PDDIKTI yang berakibat pada sanksi administratif institusi. Mitigasi: Penunjukan verifikator data di setiap unit kerja sebelum data disinkronkan ke pusat data utama.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
4	Sistem Informasi harus menyajikan fitur analisis data dan dashboard informatif berdasarkan kumpulan data aktivitas institusi yang terekam sehingga Pimpinan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat sasaran dan berbasis fakta.	1. Pemanfaatan data sistem informasi sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahunan.	Evaluasi terhadap relevansi indikator pada dashboard dengan kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan setiap semester.	Pengembangan sistem pendukung keputusan (DSS) berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk prediksi tren akademik di masa depan.	Risiko: Keputusan pimpinan tidak tepat sasaran karena berbasis data yang lama atau analisis yang salah. Mitigasi: Pembaruan data dashboard secara otomatis (Live Data) dari sistem operasional harian.
5	Pengelola Sistem Informasi harus melakukan pemeliharaan dan pengembangan fitur sistem secara berkala mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kemudahan penggunaan (<i>usability</i>)	1. Adanya jadwal rutin pemeliharaan sistem (<i>maintenance</i>) yang diumumkan kepada pengguna. 2. Skor survei kepuasan pengguna terhadap layanan sistem informasi mencapai kategori "Baik" atau minimal 3.5 dari skala 5.	Pelaksanaan survei Usability (kemudahan penggunaan) kepada sivitas akademika untuk mengukur efektivitas antarmuka sistem.	Melakukan riset pasar teknologi secara rutin dan melibatkan pengguna (user-centric design) dalam setiap pengembangan modul baru.	Risiko: Sistem menjadi usang (obsolete) dan sulit digunakan sehingga pengguna kembali ke cara manual. Mitigasi: Penyusunan roadmap pengembangan TI jangka panjang dan penyediaan kanal pengaduan bug sistem.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup Sekolah Tinggi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM04 - 04

STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik dibandingkan bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Koordinator Tim Kerja sebagai Koordinator Tim

D. Definisi Istilah

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan Tinggi harus menyelenggarakan kerjasama skala nasional dan internasional dengan berbagai lembaga melalui koordinasi terpusat yang diimplementasikan oleh Jurusan, Prodi, atau unit kerja untuk memastikan tata kelola kemitraan yang terstruktur.	1. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi kerjasama satu pintu di tingkat Sekolah Tinggi. 2. 100% dokumen kerjasama (MoU/MoA/IA) tersimpan dalam pangkalan data terpusat.	Audit terhadap efektivitas koordinasi terpusat dan verifikasi status keaktifan dokumen kerjasama (MoU/PKS) secara berkala.	Memperluas jangkauan kemitraan dengan institusi pendidikan dan industri kelas dunia yang masuk dalam daftar pemeringkatan global.	Risiko: Kerja sama hanya berhenti di atas kertas (MoU tidur) tanpa ada implementasi nyata. Mitigasi: Mewajibkan penyusunan rencana aksi (action plan) segera setelah penandatanganan dokumen kerja sama.
2	Unit Kerja di lingkungan STMM mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam berbagai bentuk kolaborasi pengembangan IPTEKS guna meningkatkan kinerja internal serta membangun citra positif institusi	Minimal 2 publikasi atau konten promosi per semester yang mengekspos hasil kerjasama untuk penguatan citra STMM setiap tahun.	Monitoring terhadap kontribusi kolaborasi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi dan evaluasi citra melalui survei eksternal.	Mengembangkan pusat inkubasi atau teaching factory hasil kolaborasi dengan industri untuk memproduksi karya IPTEKS yang inovatif.	Risiko: Penyalahgunaan sarana atau SDM dalam kolaborasi yang tidak memberikan nilai tambah bagi institusi. Mitigasi: Penetapan prosedur pemanfaatan aset institusi dalam kegiatan kemitraan melalui kontrak yang transparan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan kerjasama akademik seperti penelitian, PkM, dan pertemuan ilmiah melalui akses kemitraan yang telah disediakan untuk menjamin pengembangan diri dan profesionalisme pegawai secara berkelanjutan.	- Minimal 2 penelitian atau pengabdian masyarakat kolaboratif dengan mitra eksternal per Program Studi setiap tahun. - Adanya peningkatan sebesar 10% jumlah publikasi ilmiah yang ditulis bersama (joint publication) dengan mitra nasional/internasional setiap tahun.	Verifikasi rekam jejak kerjasama pegawai dalam sistem manajemen SDM dan evaluasi dampaknya terhadap pengembangan profesionalisme.	Memberikan hibah kompetisi atau insentif bagi dosen/tendik yang berhasil menginisiasi kerjasama akademik yang berkelanjutan.	Risiko: Akses kemitraan tidak terdistribusi secara merata atau hanya didominasi oleh segelintir pegawai. Mitigasi: Sosialisasi peluang kemitraan secara terbuka dan penyusunan kriteria pemilihan pelaksana kerjasama yang objektif.
4	Program Studi harus memfasilitasi akses praktik, twinning program, dan peluang kerja melalui kemitraan strategis dengan industri dan instansi terkait agar mahasiswa/lulusan terserap di lapangan kerja dan terciptanya revenue generating activity.	Peningkatan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan melalui jalur mitra kerjasama minimal 10% per tahun.	Pelaksanaan survei kepuasan mitra industri terhadap kinerja lulusan serta audit terhadap pendapatan yang dihasilkan (revenue generating).	Menyelenggarakan Curriculum Matching secara rutin dengan mitra industri untuk memastikan kompetensi lulusan selalu relevan (Link and Match).	Risiko: Lulusan tidak terserap kerja karena program kemitraan tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi industri terkini. Mitigasi: Penunjukan Industrial Liaison Officer di tingkat prodi untuk memantau tren kebutuhan pasar kerja secara aktif.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
2. Pimpinan Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.

G. Dokumen terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM04 - 05 STANDAR IDENTITAS

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap input, proses, output, maupun outcome. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka pada era globalisasi dengan derasnya arus informasi, dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Multi Media dimulai dari visi, misi serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Sekolah Tinggi Multi Media memuat:

1. Kerangka dasar & struktur kurikulum
2. Beban belajar
3. Kurikulum
4. Kalender akademik
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
5. Senat STMM

D. Definisi Istilah

1. Standar Identitas adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
2. Standar Visi, Misi adalah kriteria minimal tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi STMM.

3. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu bisa jadi masih terdengar seperti sesuatu yang mustahil.
4. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan / situasi / posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil, keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya, pernyataan misi lazimnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan / atau dimasa datang namun dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
5. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).
6. Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Pimpinan dan Senat STMM harus merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis yang inspiratif dan berorientasi masa depan melalui kajian mendalam serta pelibatan stakeholder internal dan eksternal sehingga selaras dengan cita-cita luhur pendiri dan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedianya dokumen hasil kajian mendalam (analisis SWOT/internal-eksternal). 2. Adanya bukti keterlibatan dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan dalam berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis. 3. Rumusan visi mengacu pada KKN level 6.	Audit terhadap keselarasan VMTS dengan peraturan perundang-undangan dan cita-cita luhur pendiri institusi secara berkala.	Melakukan studi komparasi (benchmarking) dengan perguruan tinggi multimedia kelas dunia untuk memastikan VMTS tetap kompetitif secara global.	Risiko: VMTS tidak relevan dengan kebutuhan industri digital atau tidak dipahami oleh stakeholder. Mitigasi: Melakukan survei pemahaman VMTS kepada stakeholder secara rutin.
2	Program Studi wajib menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur dengan mengacu pada visi-misi sekolah tinggi agar tercipta keterkaitan yang realistis untuk dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.	1. Tersedianya dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Prodi menunjukkan benang merah yang jelas dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Sekolah Tinggi. 2. Sasaran memiliki target kinerja yang kuantitatif (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 3. Misi mencakup ruang lingkup pasar, geografis, dan hasil yang diharapkan secara spesifik.	Monitoring ketercapaian target sasaran Program Studi setiap semester dan verifikasi keterkaitannya dengan visi besar Sekolah Tinggi.	Menyelenggarakan rapat kerja tahunan untuk menyesuaikan sasaran prodi agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi multimedia.	Risiko: Sasaran Program Studi tidak realistis untuk dicapai atau melenceng dari visi utama institusi. Mitigasi: Pendampingan oleh unit penjaminan mutu dalam penyusunan target kinerja prodi.
3	Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus memahami dan	1. Indeks pemahaman sivitas akademika (hasil survei pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan	Evaluasi tingkat pemahaman VMTS kepada seluruh	Mengembangkan program internalisasi budaya	Risiko: VMTS hanya menjadi slogan formalitas yang tidak tecermin dalam

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	menginternalisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis melalui sosialisasi sistematis dan berkelanjutan sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Strategis menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan tugas di unit kerja.	Strategis) mencapai kategori tinggi atau lebih tinggi dari 3.0 2. Tersedianya media sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis (website, banner, pedoman akademik, atau kegiatan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis).	dosen, tendik, dan mahasiswa melalui survei pemahaman tahunan.	organisasi yang berbasis pada nilai-nilai yang terkandung dalam VMTS institusi.	perilaku kerja sehari-hari. Mitigasi: Integrasi poin-poin VMTS ke dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) atau penilaian kinerja.
4	Manajemen STMM dan Program Studi harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang berbasis pada target capaian yang sangat realistis agar setiap tahapan waktu (milestones) didukung oleh dokumentasi yang sah.	1. Tersedianya Dokumen Renstra dan Renop (Rencana Operasional). 2. Adanya peta jalan (roadmap) atau milestones pencapaian yang jelas per tahun. 3. Ketersediaan dokumen pendukung kegiatan yang sinkron dengan Renstra.	Audit internal terhadap dokumentasi pelaporan Renop untuk memastikan setiap pencapaian target didukung oleh bukti fisik yang valid.	Menggunakan aplikasi manajemen kinerja digital untuk memantau progres milestones Renstra secara real-time dan transparan.	Risiko: Target Renstra terlalu muluk (tidak realistis) atau laporan capaian tidak didukung data yang akurat. Mitigasi: Penetapan target menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
5	Pimpinan STMM harus meninjau dan merumuskan kembali Visi, Misi, Tujuan dan Strategis berdasarkan perkembangan IPTEK serta kebutuhan masyarakat lokal hingga global secara berkala sesuai siklus penjaminan mutu	1. Adanya dokumen laporan evaluasi pencapaian sasaran tahunan (Laporan Kinerja). 2. Tersedianya bukti dokumen revisi VMTS yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman (minimal 5 tahun sekali).	Memastikan siklus peninjauan VMTS berjalan tepat waktu (misal: setiap 4-5 tahun) sesuai dengan manual mutu institusi.	Mengundang pakar strategi pendidikan dan praktisi teknologi digital untuk memberikan perspektif baru dalam perumusan ulang VMTS.	Risiko: VMTS menjadi usang karena tidak mengikuti perkembangan pesat teknologi multimedia dan digital. Mitigasi: Pembentukan tim ad-hoc peninjauan VMTS yang memantau tren IPTEK secara berkelanjutan.

F. Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi Standar Identitas
2. Menyiapkan tim perumus
3. Mengundang narasumber
4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
5. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran STMM secara rutin kepada seluruh stakeholder

G. Dokumen terkait

1. STATUTA STMM
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029